PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

TAHUN 2025

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 900/680/BKAD-2025
NOMOR : 5 /KPTS/DPRD-2025

TANGGAL : 21 Juli 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : BENNY DWIFA YUSWIR
 Jabatan : Bupati Sijunjung
 Alamat Kantor : Muaro Sijunjung

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung

2. a. Nama : RENGGA WANA PUTRA, SM
 Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Alamat Kantor : Kandang Baru

 b. Nama : H. KEPRIDAUS, S.Ag
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Alamat Kantor : Kandang Baru

 c. Nama : Drs. SYAHRIL SYAMRA
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Alamat Kantor : Kandang Baru

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan

Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Apabila dalam rentang waktu sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ada kebijakan terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan maka akan ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kandang Baru, 21 Juli 2025

BUPATI SIJUNJUNG Selaku, PIHAK PERTAMA	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. SIJUNJUNG Selaku, PIHAK KEDUA
BENNY DWIFA YUSWIR	RENGGA WANA PUTRA, SM KETUA
	H KEPRIDAUS, S.Ag WAKIL KETUA
	Drs. SYAHRIL SYAMRA WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1. Latar Belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	4
	1.3. Dasar Hukum penyusunan Perubahan KUA	4
BAB II	**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**	**8**
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
	2.1.1 Perkembangan Perekonomian Global	9
	2.1.2 Perkembangan Perekonomian Nasional	11
	2.1.3 Perkembangan Perekonomian Regional	13
	2.1.4 Perkembangan Perekonomian Kabupaten Sijunjung	14
	2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
	2.2.1 Dasar Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	16
	2.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
BAB III	**ASUMSI DASAR**	**24**
	3.1 Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam Perubahan APBN	24
	3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	28
	1 Pertumbuhan Ekonomi	29
	2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita	30
	3 Gini Ratio	30
	4 Tingkat Kemiskinan	31
	5 Tingkat Pengangguran Terbuka	31
	6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	32
BAB IV	**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**	**33**
	4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	33
	4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35
	4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer	36
	4.1.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	37
	4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	37
	4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38
	4.2.2 Pendapatan Transfer	40

	4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	41
BAB V	**KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**	**44**
	5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	44
	5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	47
BAB VI	**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**50**
	6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	50
	6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	52
BAB VII	**STRATEGI PENCAPAIAN**	**54**
	7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan	54
	7.2 Strategi Alokasi Belanja	55
BAB VIII	**PENUTUP**	**57**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut Perubahan RKPD. Perubahan KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA-PD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Kabupaten Sijunjung.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 memuat perubahan kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sampai dengan akhir tahun 2025. Penjabaran muatan dokumen Perubahan KUA tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
2. Asumsi penyusunan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta
6. Strategi pencapaian yang memuat tentang langkah konkret untuk mencapai target.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025, disamping memperhatikan kapasitas fiskal daerah juga memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2025 sampai dengan semester pertama tahun

2025, baik dari segi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Perubahan akan dilakukan pula untuk menyesuaikan target SiLPA berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 serta menyesuaikan target Pendapatan Daerah.

Disamping itu, penyusunan perubahan KUA Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh lahirnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Perubahan APBD Tahun 2025 yang diformulasikan dalam Perubahan Kebijakan Pendapatan dan Belanja pada Perubahan KUA Tahun 2025 merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 juga untuk mengakomodir pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.

Perubahan APBD Tahun 2025 dilakukan untuk menampung 1 (satu) kali pergeseran anggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan telah disampaikan pemberitahuannya kepada DPRD Kabupaten Sijunjung. Pergeseran Anggaran tersebut diakomodir dalam Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi - asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Memberikan pedoman umum dalam penetapan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025;
4. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 (SiLPA) berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;
5. Menyesuaikan Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengacu pada hasil evaluasi semester pertama tahun 2025;
6. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan;
7. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 agar berdaya guna dan berhasil guna;
8. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum yang berkaitan dalam penulisan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dengan memperhatikan perubahan perekonomian daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 serta memperhatikan kondisi perekonomian daerah sampai dengan akhir tahun 2024 maka perlu adanya penyesuaian kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2025. Melalui proses analisa kondisi ekonomi terkini serta memperhatikan hasil audited (pemeriksaan) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan hasil evaluasi pencapaian target pendapatan, realisasi belanja serta pembiayaan daerah sampai dengan Triwulan II-2024 maka dapat diketahui dan diperkirakan berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disampaikan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atau evaluasi Keuangan Daerah. Guna mencapai keberhasilan pembangunan daerah tentunya proses evaluasi dan penyesuaian diperlukan sesuai dengan kapasitas fiskal keuangan daerah dengan mengikuti perkembangan perekonomian,

analisa data keuangan daerah serta pelaksanaan kegiatan supaya pembangunan dapat terlaksana dengan baik bersinergi dengan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi untuk tercapainya keberhasilan pembangunan daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi Kabupaten Sijunjung tahun 2025 tidak terlepas dari perkembangan dan dinamika perekonomian global, nasional dan regional yang terjadi sampai dengan Triwulan I-2025. Sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Sijunjung dalam rangka pencapaian kinerja makro pembangunan berdasarkan target yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025. Oleh sebab itu, penelahaan kerangka ekonomi daerah menjadi dasar untuk perumusan target kinerja makro pembangunan daerah, disamping memperhatikan tingkat capaian dari target awal.

2.1.1. Perkembangan Perekonomian Global

Kondisi ekonomi global pada Triwulan I-2025 diperkirakan akan stagnan atau tumbuh melambat dibandingkan Triwulan I-2024, diperkirakan sekitar 3,3%. Hal ini disebabkan ketidakpastian masih tinggi yang dipengaruhi oleh dinamika eksternal dan risiko penurunan ekonomi. Sehingga *World Bank* memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2 tingkat 2,7% pada tahun 2025. Sementara itu, *IMF* memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 3,2% tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta scaring effect pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun mendatang hanya sebesar 3,1%. Sehingga diproyeksikan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan

masih lemah sampai dengan tahun 2025 yang merupakan titik terendah dalam beberapa dekade.

Peningkatan ketegangan geopolitik juga memicu fragmentasi geoekonomi, yang menghambat prospek perdagangan dan investasi global. Peningkatan ketegangan geopolitik dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong negara-negara merekonfigurasi rantai pasoknya serta memicu *tren on-shoring* (merelokasi industri ke wilayah domestik) dan *friendshoring* (merelokasi industri ke wilayah negara sekutu). Selain itu, juga perlambatan ekonomi Tiongkok juga berisiko membawa dampak rambatan ke negara mitra dagang utama. Krisis sektor properti dan penurunan investasi real estat yang berkepanjangan dapat memicu ekspektasi penurunan harga properti di masa yang akan datang dan mengurangi permintaan properti.

Selain faktor ekonomi, perubahan iklim juga menjadi risiko signifikan yang memengaruhi perkembangan ekonomi global. *Global Risk Report* tahun 2024 yang dirilis oleh *World Economic Forum* telah mengidentifikasi fenomena cuaca ekstrem, sebagai risiko lingkungan yang paling kritis dan mendesak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam serta menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan. Jika suhu global naik sebesar 3,2°C, PDB global diperkirakan turun hingga 18% dan PDB di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) turun hingga 37% pada tahun 2050. Angka ini menggambarkan dampak ekonomi yang signifikan apabila seluruh pihak gagal dalam mencapai target *Paris Agreement dan Net Zero Emission*. Untuk mengatasi dampak ini diperlukan tindakan global yang berkoordinasi, termasuk kebijakan mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, strategi adaptasi untuk mengurangi kerentanan, dan investasi dalam teknologi hijau dan infrastruktur yang berketahanan.

Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global juga dipicu oleh faktor demografi yang kurang menguntungkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan atau *dependency ratio* secara umum di berbagai negara akan terus meningkat

akibat dari fenomena populasi yang menua (ageing population). Beberapa negara maju, seperti negara-negara Eropa dan Jepang saat ini memiliki *dependency ratio* lebih dari 50%. Dalam kondisi dimana angka kelahiran menunjukkan tren yang terus menurun, fenomena tersebut dapat memicu prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah karena turunnya permintaan global. Penurunan angka kelahiran dan *ageing population* dapat memicu pengurangan angkatan kerja yang dapat menurunkan produktivitas suatu negara. *Ageing population* juga meningkatkan kebutuhan belanja untuk menjamin ketersediaan dana pensiun, fasilitas kesehatan yang memadai, serta jaring pengaman sosial.

Tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang memberikan peluang bagi pasar negara berkembang. Tren tersebut utamanya bersumber dari rekonfigurasi rantai pasok global digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi. Dalam jangka menengah, tren tersebut berpotensi mendongkrak produktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Disisi lain, isu *ageing population* di negara maju juga dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang pada umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun demikian, optimalisasi peluang tersebut sangat tergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural pada masing-masing negara.

2.1.2. Perkembangan Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2025 melambat dikisaran angka 4,9% - 5%, angka ini melambat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2024 yang mencapai 5,02%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan hanya kisaran 4,8% - 5%, lebih rendah dari target dalam asumsi ekonomi makro 2025 sebesar 5,2% dan target dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 bahwa ekonomi tahun 2025 tumbuh sebesar 5,3% - 5,6%. Kondisi ini dipengaruhi faktor-

faktor risiko domestik dan global seperti; ketidakpastian ekonomi global, dampak kebijakan moneter US dan kondisi geopolitik.

Kondisi perekonomian nasional dalam periode Triwulan I-2025 mengalami pelambatan pertumbuhan karena sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. Namun lembaga keuangan seperti; World Bank, IMF, dan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5%-5,1% pada 2025. Sedangkan pemerintah tetap optimis proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dengan fokus pada kegiatan ekonomi domestik. Mengingat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan, dengan porsi 55% terhadap PDB dan investasi di sektor strategis, seperti infrastruktur dan digital, diprediksi akan terus meningkat. Meskipun ada tantangan eksternal, ekspor diharapkan tetap memberikan kontribusi positif, terutama ekspor komoditas seperti nikel. Disamping itu, fluktuasi harga komoditas global yang fluktuatif dapat memengaruhi sektor ekspor dan pendapatan negara. Selain itu, tantangan domestik yang akan melambatnya pertumbuhan ekonomi adalah inefisiensi Investasi karena ditandai masih tingginya indeks ICOR di Indonesia menunjukkan adanya inefisiensi investasi yang perlu diatasi.

Sedangkan dari sisi domestik, tantangan reformasi struktural dan efektivitas belanja pemerintah, perlunya peningkatan produktivitas sektor riil, efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, dan urgensi penguatan fundamental ekonomi domestik dinilai menjadi penghambat laju perekonomian. Hal ini ditandai kondisi fiskal pada awal tahun 2025 cukup mengkhawatirkan, seperti APBN hingga Februari 2025 sudah mencatatkan defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga defisit ini terjadi lantaran realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat. Selain itu daya beli masyarakat yang masih menurun ditandai deflasi Januari-Februari 2025, terjadi PHK dan jumlah pengangguran yang cukup besar, lapangan kerja masih minim terserap, termasuk industri padat karya berguguran. Kondisi tersebut, akan mempegaruhi terhadap pencapaian target GNI per kapita sebesar 5.410

US$, tingkat kemiskinan sebesar 7-8%, rasio gini sebesar 0,378-0,382 dan tingkat pengganguran terbuka sebesar 4,5-5,0%.

Selain itu, kebijakan moneter yang lebih akomodatif, ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih positif dibandingkan 2024 dengan beberapa faktor pendorong yang mungkin memperbaiki prospek ekonomi; a) pemulihan konsumsi domestik didorong oleh inflasi yang lebih terkendali dan daya beli mulai membaik dan b) sektor riil lebih optimistis, terutama setelah kebijakan suku bunga lebih rendah. Sektor manufaktur dan konstruksi bisa melihat peningkatan permintaan lebih kuat, khususnya jika proyek infrastruktur terus dilanjutkan. Disamping itu, ekspektasi tinggi terhadap sektor digital dan energi terbarukan pada tahun 2025 menjadi faktor yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan untuk mendorong digitalisasi dalam sektor UMKM dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sektor swasta dapat memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan akses pasar lebih efisien. Inovasi teknologi dan investasi di sektor hijau juga akan berperan penting menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.

2.1.3. Perkembangan Perekonomian Regional

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 berdasarkan proyeksi Bank Indonesia tumbuh sebesar 4,37% - 5,17% sesuai dengan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik. Disisi lain, realisasi pendapatan negara di Sumatera Barat sampai dengan Februari 2025 mencapai Rp1,26 triliun atau naik 9,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Provinsi Sumatera Barat mengalami deflasi 0,09% pada Februari 2025 dan nilai ekspor Sumatera Barat pada Februari 2025 mencapai US$272,10 juta, naik 77,58% dibandingkan ekspor Januari 2025.

Prospektifnya perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap pencapaian target PDRB per kapita sebesar Rp 59,30 juta dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar

77,41 poin. Sehingga berimplikasi terhadap pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 5,10%, tingkat pengganguran terbuka sebesar 5,55% dan rasio gini sebesar 0,290. Untuk mewujudkan pencapaian target tersebut, diperlukan reformasi struktural untuk mencapai transformasi ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Terdapat empat simpul reformasi yang perlu diperhatikan untuk mendukung transformasi ekonomi, antara lain; a) iklim investasi yang memadai, salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah, b) menjalin erat dengan perantau sebagai motor pertumbuhan ekonomi mengingat Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk memperkuat perekonomian daerah melalui ekosistem investasi yang melibatkan kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan diaspora Minangkabau, c) mendorong peningkatan produktivitas, khususnya sektor ekonomi utama, d) keselarasan pembangunan ekonomi antara provinsi dan kabupaten/kota yang berfokus pada sektor unggulan masing-masing wilayah.

2.1.4. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Sijunjung

Perkembangan perekonomian Kabupaten Sijunjung sampai dengan akhir tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemi Covid-19 dan potensi sektor unggulan. Pandemi menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan PDRB perkapita kurang signifikan serta cenderung meningkatnya angka pengganguran dan penurunan angka kemiskinan cukup kecil. Namun upaya pengendalian dan fokus pada sektor unggulan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 masih mengandalkan pada sektor primer karena lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 27,79%. Sedangkan sektor sekunder belum memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 2,82%. Sementara itu, sektor

tersier bertumbuh tinggi, diantaranya; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial tumbuh secara signifikan dari 2,37% tahun 2023 naik menjadi 7,86% tahun 2024 serta diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dari 5,14% tahun 2023 naik menjadi 5,22% tahun 2024. Namun kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap pertumbuhan PDRB belum menunjukkan angka yang signifikan karena memberikan kontribusi dibawah 13%. Terjadinya perlambatan tumbuhnya sektor-sektor pengungkit laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan rendahnya nilai tambah, sehingga berpengaruhi terhadap nilai PDRB secara keseluruhan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keuangan Daerah merupakan salah satu peran utama dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan dimana sangat tergantung dengan kemampuan keuangan Daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan Daerah dituntut untuk dilaksanakan dengan cermat dan akurat agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terselenggara dengan baik.

Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) *Financial Capacity* dan *Financing Management*, (c) *Innovation*, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi Daerah, ketepatan alokasi anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan memberikan manfaat dan pelayanan maksimal untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan

pengelolaan keuangan Daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan.

2.2.1. Dasar Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Proses yang terjadi dalam kurun waktu sampai dengan triwulan kedua tahun 2025 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian APBD Triwulan I dan II Tahun 2025 menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 sebesar 3,89% atau terjadi perlambatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,26% , sehingga jauh dari target RKPD Tahun 2025 sebesar 4,84%.
b. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung akhir tahun 2024 tidak berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dari 5,88% turun menjadi 5,78% tahun 2024.
c. Cenderung stagnannya pertumbuhan lapangan usaha PDRB basis utama karena belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang mengungkit nilai PDRB serta dipengaruhi ketidakpastian geo-politik global dan disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini mencerminkan terjadinya kemerosotan ekonomi daerah, sehingga berimplikasi terhadap meningkatnya angka pengganguran dari 4,71% tahun 2023 naik menjadi 4,73% tahun 2024.
d. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan APBD Tahun 2025 dengan memperhatikan penyesuaian turunnya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dan Dana transfer lainya;
e. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD pada awal tahun sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dengan menyesuaikan PMK Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas Maksimal Kumulatif

Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 serta PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, maka perlu penyesuaian program kegiatan serta targetnya dalam upaya pemenuhan ketentuan tersebut.

f. Terbitnya Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025;
g. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD 2025 serta sinergi pembangunan daerah dengan Asta Cita delapan misi menuju Indonesia Emas 2045;
h. Keadaan Prognosis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 50.158.290.815,00 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk tahun berjalan;
i. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penyesuaian alokasi anggaran kegiatan; penambahan, pengurangan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan baik mengikuti intruksi pemerintah pusat maupun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II.
j. Evaluasi dan Optimalisasi pembiayaan kegiatan untuk peningkatan capaian sasaran prioritas pembangunan melalui analisa pelaksanaan APBD 2025 sampai dengan triwulan II.
k. Peningkatan belanja daerah untuk percepatan transformasi ekonomi di seluruh sektor urusan pemerintah daerah, menuntut untuk peningkatan secara optimal pendapatan daerah dari berbagai sumber.

2.2.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menyukseskan pembangunan daerah, tentunya tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah untuk mendanai

program prioritas pembangunan yang telah dirumuskan. Dengan demikian arah kebijakan keuangan daerah harus disusun dengan tepat untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya optimalisasi keuangan daerah sehingga mampu mendanai program prioritas pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah tentunya menjadi panduan alokasi penganggaran untuk mencapai target-target pembangunan yang tertuang dalam RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari target pada RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dan dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan Pemerintah dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan Tahun 2025.

Penguatan kapasitas fiscal menjadi salah satu upaya utama untuk mensukseskan pembangunan daerah, kemudian dalam penetapan alokasi pembiayaan management keuangan juga sangat diperlukan untuk mencapai alokasi belanja yang tepat sasaran. Berikut disampaikan pola Arah Kebijakan Keuangan daerah pada KUA Perubahan tahun 2025 yang bersinergi dengan ASTA CITA menuju Indonesia Emas 2045 serta perencanaan pembangunan provinsi Sumatera Barat.



Perubahan arah kebijakan keuangan daerah yang disusun dengan memperhatikan peraturan dari pemerintah pusat serta evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2025 sampai triwulan II serta perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Sinergi ASTA CITA menuju Indonesia Emas 2045 dengan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan melakukan pemetaan kegiatan pada Perubahan APBD 2025 sesuai delapan ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden.
2. Melaksanakan optimalisasi kapasitas fiskal daerah untuk membiayai belanja pembangunan daerah. Optimalisasi kapasitas fiscal daerah ini di kelompokan menjadi 2 (dua) sumber kapasitas fiscal daerah antara lain :
 a. Optimalisasi Kapasitas Fiskal Daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan keuangan daerah ini di ambil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara lebih optimal dengan melaksanakan upaya antara lain sebagai berikut :
 a.1. Intensifikasi Objek Pajak/Retribusi; melaksanakan evaluasi capaian Pajak/Retribusi sampai dengan triwulan II serta mengkaji sesuai atau tidaknya capaian Pajak/Retribusi berdasarkan hasil survey dan analisa data sebagai upaya pengawasan dan optimalisasi terhadap objek Pajak/Retribusi.
 a.2. Ekstensifikasi Objek Pajak/Retribusi ; melaksanakan survey dan pengawasan sebagai upaya penambahan objek pajak/retribusi.
 a.3. Analisa sinergi potensi Objek Pajak/Retribusi ; melaksanakan analisa objek pajak dan retribusi yang mempunyai kemungkinan untuk bersinergi sebagai satu objek yang mempunyai potensi pajak dan retribusi, seperti misalnya Objek pajak rumah makan mempunyai keterkaitan dengan retribusi kebersihan.

a.4. Penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak / retribusi untuk pembangunan daerah serta peningkatan perekonomian masyarakat dengan menyampaikan rencana pembangunan daerah dan pemenuhan SPM yang dibiayai dari PAD.

Dengan melaksanakan hal tersebut maka peta potensi PAD dapat disajikan dengan lebih jelas serta dapat menyajikan area – area potensial yang belum maksimal pengelolaannya atau perlu tindakan persuasive untuk peningkatan PAD.

b. Optimalisasi Kapasitas Fiskal Daerah dari sumber Pendapatan Transfer. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai upaya adanya peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Adapun kebijakan yang dilaksanakan antara lain:

b.1. Melaksanakan pembaharuan data daerah untuk menghitung ulang formula Alokasi Dasar berbanding Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal untuk didiskusikan dengan pemerintah pusat apabila ternyata perubahan data terjadi signifikan. Selain hal tersebut optimalisasi penerimaan dana transfer dilaksanakan dengan menyampaikan usulan terkait kebutuhan dana pembangunan kepada pemerintah pusat seperti usulan DAK fisik Penugasan yang bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

b.2. Melaksanakan optimalisasi opsen pajak, dengan meningkatkan penerimaan pajak sehingga mempertinggi bagi hasil dari capaian opsen pajak.

3. Melaksanakan penetapan alokasi belanja daerah dengan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas untuk belanja yang lebih baik(spending better). Dalam menentukan alokasi belanja daerah maka 4 (empat) pilar pemerintah daerah menjadi salah satu

analisa dalam perencanaan pembangunan daerah, adapun pilar tersebut antara lain :

a. Kepemimpinan Kepala Daerah,

 Dalam hal ini tentunya visi dan misi kepala daerah dalam pembanguan daerah menjadi acuan perencanaan pembiayaan kegiatan.

b. Financial Capacity dan Financing Management,

 Kemampuan fiscal pemerintah daerah menjadi tolak ukur perencanaan alokasi belanja daerah sehingga efisiensi untuk belanja yang lebih baik merupakan salah satu upaya management keuangan dalam memanfaatkan kapasitas fiscal daerah.

c. Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat dan Standar Pelayanan Minimal.

 Melaksanakan penetapan alokasi belanja daerah untuk membiyai program unggulan baik ketetapan dari pemerintah pusat atau perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

d. Inovasi Daerah

 Menetapkan alokasi pembiayaan belanja daerah untuk perwujudan inovasi daerah yang mendukung sinergi pembangunan dengan prinsip efisiensi untuk belanja yang lebih baik(spending better).

Dalam mengalokasikan biaya untuk pembangunan daerah maka kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan antara lain :

a. Penentuan Ulang Prioritas Kegiatan

 Menyesuaikan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian, evaluasi pelaksanaan APBD dan target capaian pembangunan daerah.

b. Penyesuaian dengan aturan pusat

 Melaksanakan perhitungan alokasi belanja untuk prioritas nasional seperti penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan makan bergizi gratis, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstreem, pengendalian inflasi daerah,

peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, dukungan swasembada pangan dan pengambangan UMKM.

c. Evaluasi kegiatan terkait biaya utama dan pendukung
 Penetapan alokasi biaya pendukung kegiatan yang tidak berlebihan dengan menggunakan prinsip efisiensi untuk belanja yang lebih baik.
d. Sinergi antar kegiatan untuk mendukung tupoksi SKPD dan pembangunan daerah.
 Memetakan pelaksanaan kegiatan dimana diharapkan pelaksanaan kegiatan akan selalu berdampak positif bagi kegiatan berikutnya dan SKPD lainnya, sehingga pembangunan daerah akan dapat tercapai dengan lebih maksimal.
e. Alokasi biaya dengan prinsip akuntabilitas dan tepat sasaran
 Penggunaan akun belanja yang sesuai dan tepat sasaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga menghasilkan hasil kegiatan yang maksimal.

Dalam mengalokasikan anggaran belanja tentunya perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan ketentuan perundangan serta skala prioritas dan kebutuhan. Untuk dapat menjaga alokasi anggaran belanja sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran dan berada dalam koridor perundangan yang berlaku maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung menjalankan arah kebijakan belanja daerah antara lain Tertib dan dalam koridor perundangan, efisiensi dan efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja, mengedepankan Skala Prioritas, Tolok Ukur dan Target Kinerja dan Transparansi dan Akuntabel.

Selanjutnya untuk melaksanakan Pembiayaan Daerah tahun 2025 yang merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam hal pembiayaan daerah, pengeluaran daerah diarahkan pada Pinjaman Daerah dalam rangka peningkatan kuantitas pemberian pinjaman pokok UKM kepada usaha kecil, menengah dan koperasi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka dirumuskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah dengan lebih detail pada BAB IV untuk menjelaskan kebijakan pendapatan daerah, BAB V arah kebijakan belanja daerah dan bab VI menjelaskan arah kebijakan pembiayaan.

BAB III
ASUMSI DASAR

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dilakukan dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, regional, nasional, maupun global. Terdapat beberapa faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait sektor moneter maupun sektor riil. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025.

Selain perkembangan kondisi yang terjadi baik lokal, regional, nasional, maupun global progres pelaksanaan APBD sampai dengan triwulan II Tahun 2025 juga menjadi salah satu dasar evaluasi dan penyesuaian dalam kebijakan pengelolaan keuangan pada kebijakan awal yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong tersebut diantaranya terjadinya dampak krisis internasional yang mempengaruhi kondisi makro ekonomi di Kabupaten Sijunjung yang perlu dilakukan penyelarasan, perubahan penjabaran untuk menampung kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, terdapat kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, adanya pergeseran anggaran serta adanya SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang harus dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran tahun 2025.

3.1. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan dalam Perubahan APBN

Kinerja perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global berhasil mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil. Kuartal pertama 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,87 persen (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sebesar 54,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 4,87 persen (yoy) pada triwulan-I tahun 2025 ini melambat dari 5,02 persen (yoy) pada triwulan-IV tahun 2024. Pendorong utama perlambatan ini adalah melemahnya konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama PDB Indonesia.

Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di bawah tingkat pertumbuhan PDB secara keseluruhan selama enam kuartal berturut-turut. Hal ini mungkin menandakan melemahnya daya beli masyarakat, mencerminkan pertumbuhan pendapatan yang terbatas atau pergeseran perilaku konsumsi.

Inflasi nasional masih terkendali baik di level 1,95 persen (yoy) dengan core inflation ada di kisaran 2,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif stabil, meski terdapat beberapa fluktuasi pada komponen volatile food dan harga yang diatur pemerintah (administered price) akibat faktor musiman dan subsidi. Komposisi inflasi menggambarkan apakah daya beli dan permintaan masih tumbuh atau kontributor lain seperti volatile food dan administered price. Volatile food, harga makanan, masih relatif stabil 0,64 persen dan yang paling penting di dalam inflasi ini adalah yang hijau. Ini adalah Core Inflation. Core Inflation adalah inflasi yang di-drive oleh permintaan. Itu masih tumbuh 2,5 persen. Sehingga dapat diartikan di dalam kondisi perekonomian Indonesia masih ada permintaan yang menyebabkan harga mengalami kenaikan. Dari sisi fiskal, hingga kuartal pertama tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan surplus fiskal sebesar Rp4,3 triliun atau setara 0,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Surplus ini menandakan pengelolaan fiskal yang prudent meskipun di tengah ketidakpastian global dan domestik. Pendapatan negara telah terealisasi sekitar 27 persen dari target APBN, sedangkan belanja negara mencapai sekitar 22,3 persen dari pagu. Meskipun APBN dan indikator makro menunjukkan sinyal positif, pemerintah menyadari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Penurunan harga komoditas utama seperti minyak, batu bara, dan nikel memberikan tekanan pada penerimaan negara, terutama pajak dan PNBP.

Tabel 3.1

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2024 – 2025

Indikator	2024		2025	
	APBN	*Outlook*	Pembicaraan Pendahuluan	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,1	5,1 – 5,5	5,2
Inflasi (%, *yoy*)	2,8	2,7	1,5 – 3,5	2,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata)	6,7	6,9	6,9 – 7,2	7,0
Nilai Tukar (Rp/US$, rata-rata)	15.000	16.000	15.300 – 15.900	16.000
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US$/barel, rata-rata)	82	82	75 - 85	82
Lifting Minyak (rbph)	635	592	580 – 605	605
Lifting Gas (rbsmph)	1.033	990	1.003 – 1.047	1.005

Sumber : Nota keuangan APBN 2025

Peningkatan investasi masih menjadi prioritas, mengingat pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal pertama hanya tumbuh 2,12 persen, relatif rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah terus mendorong percepatan belanja negara dan kebijakan pro-investasi untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah. Penciptaan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama. Tambahan lapangan kerja di kuartal pertama menjadi kabar positif, meski tingkat pengangguran terbuka naik sedikit. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat program pengembangan tenaga kerja dan pelatihan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah.

Dukungan terhadap sektor manufaktur yang masih melemah akan terus diperkuat melalui stimulus fiskal dan kebijakan pendukung agar sektor ini kembali menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Percepatan belanja negara diarahkan untuk mengatasi tekanan di sektor konstruksi dan pertambangan yang masih relatif lemah, serta memastikan distribusi pembangunan yang merata ke seluruh daerah.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemerintah tetap optimis dengan pengelolaan APBN yang *prudent* dan adaptif. Surplus fiskal, inflasi yang terkendali, serta

pertumbuhan ekonomi yang masih positif menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan perekonomian Indonesia.

APBN 2025 berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung transisi pemerintahan yang lancar dan efektif, dengan tetap memperhatikan kehati-hatian fiskal di tengah dinamika global dan nasional. APBN 2025 disusun dengan pilar utama sebagai berikut:

1. Respons Dinamika Global dan Geopolitik

 APBN 2025 dirancang untuk mampu merespons tantangan ekonomi dan geopolitik global yang terus berkembang, memastikan stabilitas dan keberlanjutan.

2. Pendapatan Negara yang Progresif

 Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan PNBP, didukung oleh reformasi perpajakan dan optimalisasi pengelolaan SDA serta BUMN.

3. Efisiensi Anggaran dan Selektivitas

 Diterapkan prinsip efisiensi anggaran secara selektif, dengan penguatan belanja modal, reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran, serta efisiensi belanja non-prioritas.

4. Pemerataan Pembangunan dan Inklusivitas :

 APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk melalui program prioritas seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, dan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan target menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemenuhan standar pelayanan minimal juga menjadi prioritas dalam pemerataan pembangunan.

5. Penguatan Investasi dan Daya Saing

 Kebijakan difokuskan pada peningkatan daya saing investasi melalui perbaikan sistem dan kebijakan kemudahan berusaha, efektivitas birokrasi, dan penguatan kerjasama ekonomi.

6. Transisi Pemerintahan yang Lancar

 Penyusunan APBN 2025 dilakukan di tengah masa transisi pemerintahan, dengan penekanan pada kehati-hatian fiskal dan koordinasi intensif untuk memastikan kesinambungan program pembangunan.

3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan dalam Perubahan APBD

Perkembangan yang terjadi selama semester pertama tahun 2025 serta kondisi eksternal yang terjadi terakhir yang dipicu krisis internasional, membutuhkan sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, pengusaha, pekerja, dan masyarakat. Perlu dicermati pula kemungkinan dampaknya terhadap kinerja perekonomian di tingkat Daerah. Kondisi perekonomian kedepan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi yaitu penanganan pada sektor ketenagakerjaan. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM, kuliner, pariwisata dan jasa.

Dari sisi pemulihan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah menjaga keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator makro Kabupaten Sijunjung tahun 2025 yang terkendali sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target 2025			Keterangan
		2023	2024	RPJMD	RKPD Awal	P-RKPD	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,26	3,89	4,96	4,84	4,10	Turun
2	PDRB per kapita (Rp. Juta)	47,91	50,61	50,46	52,74	51,60	Turun
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,71	4,73	4,58	4,58	4,65	Turun
4	Tingkat Kemiskinan (%)	5,88	5,78	6,00	5,36	5,70	Turun
5	Gini Rasio (indek)	0,263	0,239	0,230	0,239	0,236	Naik
6	Indak Pembangunan Manusia	72,30	72,88	70,64	73,98	73,10	Turun

Sumber: Perda Kab. Sijunjung No. 2/2021 tentang RPJMD 2021-2026, Perbup Sijunjung No. 8/2024 tentang RKPD 2024 & Sijunjung Dalam Angka 2025

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kabupaten Sijunjung sampai dengan akhir tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemi *Covid-19* dan potensi sektor unggulan. Pandemi menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan PDRB perkapita kurang signifikan serta cenderung meningkatnya angka pengganguran dan penurunan angka kemiskinan cukup kecil. Namun upaya pengendalian dan fokus pada sektor unggulan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 sebesar 3,89% atau terjadi perlambatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,26%, sehingga jauh dari target RKPD Tahun 2025 sebesar 4,84%. Kondisi ini disebabkan karena cenderung stagnannya pertumbuhan lapangan usaha PDRB basis utama karena belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang mengungkit nilai PDRB serta dipengaruhi ketidakpastian geo-politik global dan disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini mencerminkan terjadinya kemerosotan ekonomi daerah, sehingga berimplikasi terhadap meningkatnya angka pengganguran dari 4,71% tahun 2023 naik menjadi 4,73% tahun 2024 atau cukup jauh dari target RKPD Tahun 2025 sebesar 4,58%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung akhir tahun 2024 tidak berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dari 5,88% turun menjadi 5,78% tahun 2024 atau jauh dari target RKPD Tahun 2025 sebesar 5,36%, meskipun rasio gini menurun secara signifikan dari 0,263 tahun 2023 turun menjadi 0,239 tahun 2024 atau sesuai dengan target RKPD Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan kondisi struktur ekonomi daerah belum pulih paska pandemi *covid*-19.

Struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 masih mengandalkan pada sektor primer karena lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 27,79%. Sedangkan sektor sekunder belum memberikan kontribusi yang

positif terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 2,82%. Sementara itu, sektor tersier bertumbuh tinggi, diantaranya; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial tumbuh secara signifikan dari 2,37% tahun 2023 naik menjadi 7,86% tahun 2024 serta diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dari 5,14% tahun 2023 naik menjadi 5,22% tahun 2024. Namun kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap pertumbuhan PDRB belum menunjukkan angka yang signifikan karena memberikan kontribusi dibawah 13%. Terjadinya perlambatan tumbuhnya sektor-sektor pengungkit laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan rendahnya nilai tambah, sehingga berpengaruh terhadap nilai PDRB secara keseluruhan.

2. Produk Domestik Regional (PDRB) Per Kapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung atas dasar harga berlaku Tahun 2023 mencapai 47,91 juta rupiah dan tahun 2024 mencapai 50,61 juta rupiah dan pada tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 52,74 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi dan pada perubahan RKPD tahun 2025 ditargetkan pada angka 51,60 ribu rupiah, target ini lebih rendah dari target RKPD Awal Tahun 2025.

3. Gini Ratio

Gini Ratio Kabupaten Sijunjung merupakan indikator yang bisa menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Gini Ratio tahun 2024 mencapai 0,239 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai angka 0,263 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ditargetkan 0,236. Target ini meningkat apabila dibandingkan target RKPD awal yaitu 0,239. Meskipun demikian capaian dan target pada perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini dikategorikan sebagai "ketimpangan

rendah", antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Target Gini Rasio pada perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung ini lebih baik dari target Gini Rasio Pemutakhiran RKP dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang di targetkan pada angka 0,378–0,382 untuk Nasional dan 0,290 untuk Provinsi Sumatera Barat.

Untuk pencapaian target Gini Ratio Kabupaten Sijunjung pada angka 0,236 pada tahun 2025, dilakukan dengan mendorong meningkatkan kembali aktifitas perekonomian masyarakat. Memberikan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Tingkat Kemiskinan

Garis kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 Rp565.067/Kapita/Bulan. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, di Kabupaten Sijunjung jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 15,02 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 14,99 ribu jiwa ribu tahun 2024. Hal ini disebebkan oleh beberapa faktor baik dari stabilitas makro nasional maupun program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. Upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan sejak awal pandemi *Covid*-19 hingga Tahun 2024 lebih cenderung menahan kenaikan tingkat kemiskinan, namun seiring dengan pembukaan aktifitas ekonomi serta aktifitas masyarakat, maka dampak pemulihan ekonomi telah mulai dirasakan dengan menurunnya indeks kedalaman kemiskinan dari tahun 2023 sebesar 0,85 menjadi 0,71 pada tahun 2024, sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 0,21 menurun pada tahun 2024 menjadi 0,13.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Komposisi penduduk akan mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja, sesuai dengan konsep bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk

yang bekerja pada tahun 2024 sebanyak 184.569 dengan pekerja laki–laki sebanyak 93.010 dan pekerja wanita sebanyak 91.559.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 tercatat sebanyak 6.130 terdiri dari laki–laki sebanyak 2.510 dan wanita sebanyak 3.620.

Pada perubahan RKPD Tahun 2025, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan 4,65 persen lebih tinggi sedikit jika dibandingkan dengan target RKPD Awal Tahun 2025 sebesar 4,58 persen.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung tahun 2023 mencapai 72,30 meningkat menjadi 72,88 tahun 2024. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Angka IPM Kabupaten Sijunjung ini, tergolong IPM menengah atas karena memiliki nilai dalam rentang batas 65-80 poin. Peningkatan angka IPM menggambarkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Capaian IPM Kabupaten Sijunjung masih berada dibawah rata-rata nasional dan provinsi, IPM Nasional Tahun 2024 mencapai 75,02 dan Provinsi Sumatera Barat 76,43. Untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 IPM Kabupaten Sijunjung ditargetkan pada angka 73,10 target ini jauh lebih tinggi dari target RKPD Awal Tahun 2024 sebesar 73,98.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan penyesuaian target penerimaan berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi serta hasil evaluasi atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester pertama tahun 2025 yang disertai dengan proyeksi pencapaian kinerja terbaik yang dapat diterima dalam Tahun 2025 dan juga dalam rangka menyesuaikan SiLPA (*audited*) Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2025 diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui teknologi informasi, meingkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperhatikan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2025. Perubahan tersebut meliputi Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan pagu Dana

Transfer dari Pemerintah Pusat dan Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Disamping itu, perubahan kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya:

a. Evaluasi capaian target pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2025 berbanding dengan potensi pajak dan retribusi yang menjadi target pada tahun 2025;
b. Pemetaan permasalahan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi selama semester I TA. 2025 serta mempersiapkan startegi penyelesaian permasalahan tersebut ;
c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
e. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
f. Sedangkan upaya ekstensifikasi Pendapatan Daerah dilakukan dengan:
g. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
h. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
i. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber Pendapatan Daerah;
j. Penggerakan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan Daerah untuk melakukan aktivitas Pemerintahan dan Program-program Pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan Daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang paling aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin untuk mendanai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di Daerah.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 mengalami perubahan, Pendapatan Asli Daerah yang dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dirasionalkan kembali berdasarkan realisasi yang telah dicapai pada semester pertama dan perhitungan yang mungkin dicapai pada semester kedua tahun anggaran 2025. Secara lebih rinci Perubahan kebijakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sijunjung memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

 Penganggaran Pajak Daerah mengalami peningkatan, dengan didasarkan realisasi sampai dengan semester I TA 2025. Walaupun peningkatannya tidak signifikan namun tetap terus diupayakan berbagai inovasi yang dapat mendukung peningkatan Pajak Daerah serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Retribusi Daerah

 Penganggaran Retribusi Daerah juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dan akan terus diupayakan intentifikasi dan ekstensifikasi serta berbagai inovasi untuk peningkatan Retribusi Daerah.

3. Perubahan Kebijakan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan, peningkatan ini memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Penganggaran penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan dengan memperhatikan:
 a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan, diperhitungkan dari penjualan barang milik daerah yang telah dilakukan penghapusan.
 b. Pendapatan dari bagi hasil sawit Gaboyo dan revolving peternakan.
 c. Pendapatan dari Jasa Giro sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dana pemerintah daerah yang ada pada rekening Kas Daerah.
 d. Pendapatan dari Bunga Deposito, diperhitungkan besaran dana pemerintah daerah yang diinvestasikan melalui pemanfaatan *idle cash*.
 e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Daerah dan Labororatorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
 f. Pendapatan dana bergulir diperhitungkan dari besaran dana bergulir yang disalurkan ke UMKM.
 g. Realisasi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pengembalian belanja, dan tuntutan ganti kerugian daerah.

4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan Pendapatan Transfer Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan APBD awal, perubahan pendapatan transfer sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

4.1.3 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD awal, karena belum ada regulasi terkait dengan alokasi Hibah atau Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Sijunjung.

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber yakni Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025, kebijakan Pendapatan Daerah mengalami perubahan.

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Pendapatan yang diproyeksikan Tahun 2025, maka pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung diproyeksikan akan mengalami penurunan dibandingkan dengan proyeksi APBD awal sebesar Rp1.066.101.748.393,00 menjadi Rp1.004.790.361.797,00 atau turun sebesar (Rp61.311.386.596,00) (5,75%). Rincian perubahan Pendapatan Daerah tersebut, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

REALISASI DAN TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023-2025

URAIAN	REALISASI		TARGET		Bertambah/ Berkurang
	2023	2024	APBD Awal 2025	PERUBAHAN KUA 2025	
Jumlah Pendapatan Daerah	994.474.029.592,90	982.713.865.596,90	1.066.101.748.393,00	1.004.790.361.797,00	(61.311.386.596,00)
Pendapatan Asli Daerah	112.913.998.119,90	106.523.347.053,90	128.407.128.838,00	134.874.404.770,00	6.467.275.932,00

Pendapatan Transfer	879.267.110.073,00	876.180.793.633,00	937.694.619.555,00	869.915.957.027,00	(73.270.136.000,00)
Lain-lain Pendapatan yang sah	2.292.921.400,00	9.724.910,00	-	-	-

Sumber : BKAD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 direncanakan bersumber dari 4 (empat) sumber PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah. Dalam proyeksi perubahan pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dan 2024 serta data realisasi sampai dengan Semester Pertama Tahun 2025, hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung tidak terpaut jauh dengan pendanaan definitif tahun yang terdekat.

Pada target yang ditetapkan pada Perubahan KUA Tahun 2025 PAD di proyeksikan sebesar Rp134.874.404.770,00 atau meningkat sebesar Rp6.467.275.932,00 atau 5,04% dibandingkan dengan proyeksi pada APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp128.407.128.838,00. Secara rinci Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

REALISASI DAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2023 - 2025

URAIAN	Realisasi		TARGET		Bertambah/ Berkurang
	2023	2024	APBD Awal 2025	Perubahan KUA 2025	
Pendapatan Asli Daerah	**112.913.998.119,90**	**106.523.347.053,90**	**128.407.128.838,00**	**134.874.404.770,00**	**6.467.275.932,00**
Pajak Daerah	17.477.788.414,00	18.449.508.880,90	35.398.367.498,00	35.424.767.498,00	26.400.000,00
Retribusi Daerah	3.277.258.250,00	56.530.760.678,00	10.282.380.040,00	10.422.780.040,00	140.400.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.999.896.699,00	20.571.311.956,00	20.185.000.000,00	21.186.206.693,00	1.001.206.693,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73.159.054.756,90	10.971.765.539,00	62.541.381.300,00	67.840.650.539,00	5.299.269.239,00

Sumber : BKAD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

Pendapatan dari Pajak Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp26.400.000,00 yang semula dianggarkan sebesar Rp35.398.367.498,00 pada APBD Awal Tahun 2025 menjadi Rp35.424.767.498,00, kenaikan ini didasarkan atas kenaikan Pajak Reklame, dan berdasarkan dengan potensi dan realisasi pada Semester I Tahun 2025. Retribusi Daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp10.282.380.040,00 menjadi sebesar Rp10.422.780.040,00 atau meningkat sebesar Rp140.400.000,00 atau 1,37%. Kenaikan ini berdasarkan hasil evaluasi realisasi Retribusi Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Kenaikan ini terdapat pada Jenis Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Penjualan hasil Produksi usaha daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD awal sebesar Rp20.185.000.000,00 menjadi Rp21.186.206.693,00 atau naik sebesar Rp1.001.206.693,00 (4,96%). Komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang mengalami kenaikan adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Nagari yang semula diproyeksikan pada APBD awal sebesar Rp20.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp21.001.206.693,00 atau bertambah sebesar Rp1.001.206.693,00 (4,96%). Perhitungan kenaikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang mengalami kenaikan adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Nagari berdasarkan laporan realisasi sampai Semester pertama tahun 2025 sudah mencapai 105,01%

Lain-Lain PAD yang Sah mengalami kenaikan dibandingkan dengan proyeksi APBD awal sebesar Rp62.541.381.300,00 menjadi Rp67.840.650.539,00 atau naik sebesar Rp5.299.269.239,00 (8,47%). Kenaikan pendapatan lain-Lain PAD yang sah memperhatikan realisasi sampai dengan Semester pertama tahun 2025, kenaikan ini untuk menyesuaikan target pada APBD awal yang tidak mungkin dicapai, dan mengakomodir pendapatan yang pada APBD awal belum ada anggaran namun sudah ada realiasi yaitu Hasil Penjualan Bangunan Gedung yang semula diproyeksikan pada APBD awal Rp0,00 menjadi sebesar Rp1.120.000,00, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada APBD awal sebesar Rp0,00 diproyeksikan menjadi Rp1.454.726.204,00, Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah yang semula Rp1.200.000.000,00, diproyeksi naik sebesar Rp300.000.000,00 menjadi Rp1.500.000.000,00, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada APBD awal Rp0,00, diproyeksikan naik Rp133.547.508,00 menjadi Rp133.547.508,00, Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Hibah uang kepada pemerintah Daerah pada APBD awal sebesar Rp4.982.132.193,00.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada target yang ditetapkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD awal Tahun 2025, ini sesuai dengan KMK nomor 29 Tahun 2025 dimana DAU Peruntukan Bidang Pekerjaan Umum berkurang sebesar (Rp39.446.563.000,00), DAK Fisik Jalan berkurang sebesar (Rp31.786.560.000,00), DAK Fisik Irigasi berkurang sebesar (Rp2.279.719.000,00), dan dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis BOK BPOM dan Subjenis BOK Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional

Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian yang semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp242.706.000,00. Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 s/d 2025 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

REALISASI DAN TARGET PENDAPATAN TRANSFER TAHUN 2023 - 2025

URAIAN	Realisasi		TARGET		Bertambah/ Berkurang
	2023	2024	APBD Awal 2025	Perubahan KUA 2025	
PENDAPATAN TRANSFER	**879.267.110.073,00**	**876.180.793.633,00**	**937.694.619.555,00**	**869.915.957.027,00**	**(67.778.662.528,00)**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**834.748.006.347,00**	**820.983.074.584,00**	**895.340.756.000,00**	**822.070.620.000,00**	**(73.270.136.000,00)**
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	42.103.456.330,00	36.396.715.000,00	29.003.399.000,00	29.003.399.000,00	-
Dana Alokasi Umum	525.559.748.000,00	562.304.160.687,00	574.459.913.000,00	535.013.350.000,00	(39.446.563.000,00)
DANA TRANSFER KHUSUS	193.420.879.217,00	159.332.608.897,00	221.361.803.000,00	187.538.230.000,00	(33.823.573.000,00)
DANA INSENTIF DAERAH	11.780.311.000,00	-	6.986.983.000,00	6.986.983.000,00	-
DANA DESA	61.883.611.800,00	62.949.590.000,00	63.528.658.000,00	63.528.658.000,00	-
TRANSFER ANTAR DAERAH	**44.519.103.726,00**	**55.197.719.049,00**	**42.353.863.555,00**	**42.353.863.555,00**	-
PENDAPATAN BAGI HASIL	44.519.103.726,00	54.697.719.049,00	42.353.863.555,00	42.353.863.555,00	-
DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMPROV	-	500.000.000,00	-	-	-

Sumber : BKAD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada target pada APBD awal 2025, dan pada Perubahan KUA 2025 tidak mengalami perubahan

tetap Rp0,00. Jika dilihat Perubahan Realisasi dan Target Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2023 s/d 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

REALISASI DAN TARGET LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2023-2025

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	REALISASI		TARGET		Bertambah/ Berkurang
	2023	2024	APBD Awal 2025	PERUBAHAN KUA 2025	
Pendapatan Hibah	2.292.921.400,00	9.724.910,00	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber : BKAD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

Secara keseluruhan rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

TAHUN 2025

PENDAPATAN DAERAH	TARGET		Bertambah/ Berkurang
	APBD Awal 2025	Perubahan KUA 2025	
PENDAPATAN DAERAH	**1.066.101.748.393,00**	**1.004.790.361.797,00**	**(61.311.386.596,00)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**128.407.128.838,00**	**134.874.404.770,00**	**6.467.275.932,00**
Pajak Daerah	35.398.367.498,00	35.424.767.498,00	26.400.000,00
Retribusi Daerah	10.282.380.040,00	10.422.780.040,00	140.400.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.185.000.000,00	21.186.206.693,00	1.001.206.693,00
Lain-lain Pendapatan	62.541.381.300,00	67.840.650.539,00	5.299.269.239,00

Asli Daerah yang Sah			
PENDAPATAN TRANSFER	**937.694.619.555,00**	**869.915.957.027,00**	**(67.778.662.528,00)**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**895.340.756.000,00**	**822.070.620.000,00**	**(73.270.136.000,00)**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.003.399.000,00	29.003.399.000,00	-
Dana Alokasi Umum	574.459.913.000,00	535.013.350.000,00	(39.446.563.000,00)
DANA TRANSFER KHUSUS	221.361.803.000,00	187.538.230.000,00	(33.823.573.000,00)
DANA INSENTIF DAERAH	6.986.983.000,00	6.986.983.000,00	-
DANA DESA	63.528.658.000,00	63.528.658.000,00	-
TRANSFER ANTAR DAERAH	**42.353.863.555,00**	**47.845.337.027,00**	**5.491.473.472,00**
PENDAPATAN BAGI HASIL	42.353.863.555,00	47.845.337.027,00	5.491.473.472,00
DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMPROV	-	-	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	
Pendapatan Hibah	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 tetap diarahkan untuk mendanai urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Kabupaten yaitu urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan tersebut, Prioritas Belanja Daerah dalam Perubahan Anggaran Tahun 2025 tetap didasarkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, dan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2025.

Kebijakan terkait perencanaan belanja pada Perubahan KUA Tahun 2025 tetap mempedomani Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dan Prioritas

Nasional, Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat.

Kebijakan belanja pada Perubahan KUA Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2025, dimana Pemerintah Daerah diminta untuk :

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Menfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Disamping itu, kebijakan perubahan belanja pada perubahan KUA 2025 juga dipengaruhi oleh KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Dimana

alokasi DAU Bidang Pekerjaan Umum, dan DAK Fisik Irigasi dan Jalan untuk Kabupaten Sijunjung berkurang, sehingga memepengaruhi postur Belanja Daerah.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 tetap memprioritaskan kepada:

1. Pencapaian target prioritas nasional, seperti; Standar Pelayanan Minimun (SPM), penghapusan kemiskinan dan penurunan angka stunting.
2. Efisiensi belanja daerah yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku serta alokasi belanja daerah yang tepat sasaran dan efektif untuk mencapai target pembangunan daerah.
3. Pengembangan sektor unggulan daerah melalui penguatan kebijakan terhadap pengembangan kawasan Geopark Ranah Minang Silokek secara terintegrasi.
4. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha-usaha berbasis nagari melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat. baik pola pengganggaran belanja transfer bagi hasil dan penajaman program Perangkat Daerah.
5. Memprioritaskan kegiatan yang telah diarahkan penggunaanya oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi serta peruntukkan khusus seperti DAK. Pajak Rokok. DBH-CHT. BOS dan Belanja BLUD dan belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam.
7. Meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari/Desa.
8. Melakukan rasionalisasi belanja Perangkat Daerah yang kurang relevan dan belum prioritas serta pencapaian target kinerja yang rendah.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Proyeksi Belanja pada perubahan KUA 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp91.367.681.780,77) atau (7,99%) dari Belanja pada APBD Awal sebesar Rp1.144.216.334.393,00 sehingga belanja menjadi sebesar Rp1.052.948.652.612,23. Peningkatan Proyeksi Belanja tersebut terinci sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

 Proyeksi Belanja Operasi pada Perubahan KUA 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp47.618.860.597,13) atau (5,41%) dari Belanja Operasi pada APBD Awal sebesar Rp878.634.389.896,06, proyeksi perubahan menjadi sebesar Rp831.015.529.298,93. Adapun Komponen Belanja Operasi yang mengalami penurunan maupun kenaikan adalah:

 a. Belanja Pegawai dari APBD awal Rp596.212.651.602,86 menjadi sebesar Rp597.072.960.109,23 atau bertambah sebesar Rp860.308.506,37 atau 0,14%.

 b. Belanja Barang dan Jasa dari APBD awal Rp272.741.264.573,20 menjadi sebesar Rp219.988.855.469,70 atau berkurang sebesar (Rp52.752.409.103,50) atau (19,34%).

 c. Belanja Hibah dari APBD awal Rp8.188.473.720,00 menjadi sebesar Rp12.783.113.720,00 atau bertambah sebesar Rp4.594.640.000,00 atau 56,11%.

 d. Belanja Bantuan Sosial dari APBD awal Rp1.492.000.000,00. Menjadi sebesar Rp1.170.600.000,00 berkurang sebesar (Rp321.400.000,00).

2. Belanja Modal

 Proyeksi Belanja Modal pada Perubahan KUA 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp47.618.860.597,18) atau 39,34% dari Belanja Modal pada APBD Awal sebesar Rp121.020.150.841,94, proyeksi perubahan menjadi sebesar Rp Rp89.480.171.358,30 Adapun

Komponen Belanja Modal yang mengalami penurunan dan kenaikan adalah:

a. Belanja Peralatan dan Mesin dari APBD awal Rp23.074.660.725,00 menjadi sebesar Rp28.669.356.267,90 atau bertambah sebesar Rp5.594.640.000,90 atau 24,24%.

b. Belanja Bangunan dan Gedung dari APBD awal Rp18.533.944.200,00 menjadi sebesar Rp28.963.862.305,40 atau bertambah sebesar Rp10.429.918.105,40 atau 36,01%.

c. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari APBD awal Rp78.664.818.316,94 menjadi sebesar Rp28.123.396.800,00 atau berkurang sebesar (Rp50.541.421.516,94) atau (64,24%).

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari APBD awal Rp379.927.600,00 menjadi sebesar Rp3.358.555.985,00 atau bertambah sebesar Rp2.978.628.385,00 atau 783,99%.

e. Belanja Modal Aset Lainnya dari APBD awal Rp366.800.000,00 menjadi sebesar Rp365.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp1.800.000,00 atau (0,49%)

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan dengan APBD awal sebesar Rp5.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Perubahan KUA 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp12.208.841.700,00) atau (8,96%) dari proyeksi Belanja Transfer pada APBD Awal yaitu sebesar Rp139.661.793.655,00, menjadi sebesar Rp127.452.951.955,00

Secara terinci rencana belanja Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3
PROYEKSI PERUBAHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

URAIAN	PREDIKSI BELANJA		Bertambah/ Berkurang
	APBD Awal 2025	Perubahan KUA 2025	
Belanja	**1.144.316.334.393,00**	**1.052.948.652.612,23**	**(91.367.681.780,77)**
Belanja Operasi	**878.634.389.895,06**	**831.015.529.298,93**	**(47.618.860.597,13)**
Belanja Pegawai	596.212.651.602,86	597.072.960.109,23	860.308.506,37
Belanja Barang dan Jasa	272.741.264.573,20	219.988.855.469,70	(52.752.409.103,50)
Belanja Hibah	8.188.473.720,00	8.188.473.720,00	4.594.640.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.492.000.000,00	1.170.600.000,00	(321.400.000,00)
Belanja Modal	**121.020.150.841,94**	**91.040.031.759,31**	**(29.980.119.082,63)**
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.074.660.725,00	28.669.356.267,90	5.594.640.000,90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.533.944.200,00	28.963.862.305,40	10.429.918.105,40
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	78.664.818.316,94	28.123.396.800,00	(50.541.421.516,94)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	379.927.600,00	3.358.555.985,00	2.978.628.385,00
Belanja Modal Aset Lainnya	366.800.000,00	365.000.000,00	(1.800.000,00)
Belanja Tidak Terduga	**5.000.000.000,00**	**7.836.710.084,00**	**2.836.710.084,00**
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
Belanja Transfer	**139.661.793.655,00**	**127.452.951.955,00**	**(12.208.841.700,00)**
Belanja Bagi Hasil	3.392.619.055,00	3.392.619.055,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	136.269.174.600,00	124.060.332.900,00	(12.208.841.700,00)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan (pembiayaan netto) digunakan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah: dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Disinvestasi), Penerimaan Piutang Daerah.

Kebijakan umum perubahan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan untuk menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024. SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024 yang telah di Audit BPK sebesar Rp50.158.290.815,23, jumlah ini lebih kecil sebesar (Rp28.056.295.184,77) dibandingkan yang telah dianggarkan pada APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp78.214.586.000,00. SiLPA tersebut telah dikurangi menjadi Rp60.158.235.815,00 pada Perbup Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Nomor 26 Tahun 2024 dengan melakukan efisiensi belanja SKPD sekaligus merupakan tindak

lanjut pelaksanaan inpres nomor 1 tahun 2025. Hingga SiLPA yang harus disesuaikan dengan hasil audit BPK pada Perubahan KUA Tahun 2025 sebesar Rp9.999.944.999,77, dengan cara menambah pendapatan atau mengurangi belanja. Adapun rincian SiLPA TA 2024 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	NOMINAL (Rp)
1	SiLPA yang ada di Kasda	45.257.459.693,89
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
4	Kas di BLUD sebesar Rp4.259.650.818,34 terdiri dari :	
	a. RSUD Ahmad Syafi'i Ma'arif	2.412.310.930,00
	b. RSUD Kamang Baru	27.135.637,00
	c. Puskesmas Padang Sibusuk	15.739.003,00
	d. Puskesmas Sumpur Kudus	196.829.567,83
	e. Puskesmas Kumanis	78.557.065,00
	f. Puskesmas Muaro Bodi	42.034.037,19
	g. Puskesmas Tanjung Ampalu	184.305.274,31
	h. Puskesmas Gambok	283.938.892,86
	i. Puskesmas Sijunjung	305.245.555,01
	j. Puskesmas Lubuk Tarok	152.159.211,00
	k. Puskesmas Tanjung Gadang	310.370.887,00
	l. Puskesmas Sungai Lansek	6.207.666,00
	m. Puskesmas Kamang	95.183.401,71
	n. Puskesmas Aia Amo	6.223.775,43
	o. Puskesmas Padang Laweh	865.891,00
	p. BLUD Labkesda	142.544.024,00
5	SiLPA BOS	173.304.374,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	467.875.929,00
	Total	50.158.290.815,23

Sumber : BKAD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

Pada Perubahan KUA Tahun 2025 kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. SiLPA yang diperoleh dari tahun 2024 yang bisa digunakan pada tahun 2025 sebesar Rp50.158.290.815,23. Dasar dari Penetapan SiLPA ini adalah audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 yang akan dituangkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pada APBD Awal 2025 SiLPA Tahun 2024 sudah dianggarkan sebesar Rp78.214.586.000,00.
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 yang bersumber dari pengembalian pinjaman pokok UKM (dana bergulir).

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Daerah tahun 2025, masih diarahkan untuk menambah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Investasi ini dilakukan dalam bentuk penambahan penyertaan modal pada BUMD. Dalam rangka memperkuat BUMD agar mampu memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat termasuk didalamnya upaya peningkatan PAD.

Perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.000.000,00 (200 %) dari anggaran pada APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp3.000.000.000,00. Pada Perubahan APBD Tahun 2025 kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah :

1. Penyertaan Modal Daerah yang pada APBD Awal dianggarkan sebesar Rp0,00, pada Perubahan KUA ini bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Bank Nagari Cabang Sijunjung.

2. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sebesar Rp1.000.000.000,00, yang pengelolaannya melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyakat dalam bentuk pinjaman dana bergulir.

Rencana Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 secara rinci disajikan pada Tabel 6.2 berikut :

Tabel 6.2.
Rencana Pembiayaan Perubahan APBD Kabupaten Sijunjung
Tahun Anggaran 2025

	URAIAN	Perubahan Pembiayaan Tahun 2025
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**51.158.290.815,23**
	SiLPA	50.158.290.815,23
	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3.000.000.000,00**
	Penyertaan Modal	2.000.000.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**48.158.290.815,23**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Apabila Pendapatan Daerah tinggi maka persentase dalam kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi dan sebaliknya. Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan Potensi Pendapatan Daerahnya. Memaksimalkan pendapatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada APBD Awal Tahun 2025 telah ditetapkan target pendapatan yang merupakan target minimal yang diasumsikan dapat diperoleh berdasarkan analisa keuangan. Strategi pencapaian pendapatan sangat diperlukan dalam rangka mengamankan target penerimaan yang ditetapkan, serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Akan tetapi apabila target tersebut tidak tercapai, maka akan berakibat terjadi kurangnya penerimaan pendapatan yang berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya sebagian kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diperlukan upaya dan kerja keras aparat pengelola pendapatan daerah agar target pendapatan yang telah ditetapkan itu dapat terwujud.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target Anggaran Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi capaian realisasi dan memetakan permasalahan pemungutnan objek pajak dan retribusi per area pada semester I tahun 2025 untuk optimalisasi pungutan ;
2. Peningkatan proses intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya dengan menambah frekuensi jemput bola pembayaran pajak dan retribusi sesuai hasil evaluasi pencapaian semester I tahun 2025;
3. Melakukan penetapan dan pengawasan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dengan berbasis teknologi seperti menyiapkan

berbagai channel pembayaran non tunai bekerjasama dengan Bank Nagari sehingga Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR) sudah bisa melakukan pembayaran melalui teller Bank Nagari, Mobile Banking, Internet Banking, Agen Bank, QRIS dan Virtual Account dari bank lain.

4. Optimalisasi digitalisasi untuk pelayanan pajak dan retribusi serta proses intensifikasi dan ekstensifikasi serta penyempurnaan database objek pajak;
5. Peningkatan ketaatan Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;
6. Sinergi dengan BPN dan KPP Pratama untuk kepentingan perpajakan;
7. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan konstribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah;
8. Menyusun program-program unggulan yang berpotensi mendapatkan dana bantuan (hibah) dari Pemerintah Pusat.

7.2 Strategi Alokasi Belanja

Pemerintah Kabupaten Sijunjung terus konsisten untuk menjaga agar belanja daerah dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan serta menjaga stabilitas keuangan daerah agar terhindar dari defisit pembiayaan. Untuk menjaga agar target pembangunan dapat tercapai dan menjaga kestabilan kapasitas fiskal daerah maka upaya yang akan dilakukan adalah melaksanakan penyesuaian anggaran belanja daerah dengan langkah teknis sebagai berikut :

1. Menghitung ulang proyeksi pendapatan daerah dibandingkan dengan pembiayaan belanja daerah untuk menentukan strategi tekhnis penyesuaian belanja daerah;
2. Melakukan *refocusing* dan efisiensi belanja untuk pembiayaan kegiatan pembangunan daerah yang masuk skala prioritas dan berimbas pada pemberdayaan masyarakat, sosial serta untuk

pembiayaan pemenuhan belanja katagori darurat dan dalam rangka penyesuaian SiLPA atas audit BPK RI tahun 2024;

3. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAU peruntukan dan sumber dana lainnya pada semester I tahun 2025, untuk di tinjau kembali sasaran dan targetnya yang disesuaikan dengan RKPD perubahan 2025 sebagai upaya optimalisasi pembiayaan pembangunan daerah serta menghindari redundansi atau perulangan pembiayaan dengan target dan sasaran yang sama;
4. Belanja yang diperkirakan tidak akan terserap karena alasan tertentu seperti gagal lelang yang tidak memungkinkan dilaksanakan sampai akhir tahun, atau DED/kajian belum siap atau adanya penolakan dari masyarakat maka akan dihapus dan diganti dengan belanja prioritas;
5. Belanja pendukung seperti perjalanan dinas, studi banding, makan dan minum belanja barang lainnya yang tidak prioritas dan atau bisa ditunda maka akan dilakukan Rasionalisasi;
6. Menghitung kembali belanja prioritas, seperti belanja pegawai, belanja rutin untuk menghindari gagal bayar atau terhutang pada akhir tahun;
7. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan SKPD dan sistem evaluasi pembangunan daerah (e-controlling);

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum Perubuhan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 memuat perubahan kebijakan umum dan arah pembangunan daerah. Setelah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggarun 2025 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan pendapatan/belanja/atau pun pagu program/kegiatan dari anggaran sementara yang telah disepakati ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dijadikan dasar dalarn penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025.

Muaro Sijunjung, Juli 2025

BUPATI SIJUNJUNG

BENNY DWIFA YUSWIR